



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0041/Pdt.G/2015/PA Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (pedagang sembako), tempat tinggal di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0041/Pdt.G/2015/PA.Pw. tanggal 26 Maret 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Lumajang, Jawa Timur sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 237/102/VII/99 tanggal 29 Juli 1999 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Lumajang, Jawa Timur selama kurang lebih 2 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buton selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Buton dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, umur 15 tahun;
 - b. ANAK II, umur 11 tahun;
 - c. ANAK III, umur 9 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Sejak Tergugat mengikuti kajian Jamaah Tablik Tergugat tidak bertanggung jawab lagi dalam memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sampai berbulan-bulan;
 - b. Tergugat sering melaporkan Penggugat ke Polisi dengan laporan-laporan yang tidak benar dengan tuduhan bahwa Penggugat mencuri perhiasan, meracuni Tergugat dan mengancam Tergugat dengan benda tajam, bahkan membuka aib Penggugat sehingga Penggugat merasa malu;
 - c. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara memukul dan menampar Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 237/102/VII/2012 atas nama TERGUGAT (Tergugat) dan PENGGUGAT (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, tanggal 29 Juli 1999, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda (bukti P);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Buton, saksi menerangkan ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai Bibi Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Lumajang, Jawa Timur selama kurang lebih 2 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buton selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Buton sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi;
 - bahwa penyebab hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dengan alasan berdakwah karena Tergugat menjadi pengikut kelompok Jama'ah Tabligh, Tergugat mengikuti kegiatan sebagai pengikut kelompok Jama'ah Tabligh sudah 7 tahun lamanya;
 - bahwa selain itu juga Tergugat sering membuat tuduhan dengan melaporkan Penggugat ke Polisi dengan tuduhan Penggugat telah mencuri perhiasan Tergugat, namun tuduhan tersebut sampai saat ini tidak terbukti;
 - bahwa saksi mengetahui penyebab tidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena di ceritakan oleh Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan lalu;
 - bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di tempat tinggal bersama meskipun sudah pisah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dalam satu wilayah yang sama yaitu di Desa Ambuau Indah;
 - bahwa saksi pernah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar serta rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
1. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Buton, saksi menerangkan ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Lumajang, Jawa Timur selama kurang lebih 2 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buton selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Buton sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 5 (lima) bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi;
- bahwa penyebab hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dengan alasan berdakwah karena Tergugat menjadi pengikut kelompok Jama'ah tabligh, Tergugat mengikuti kegiatan sebagai pengikut kelompok Jama'ah Tabligh sejak 7 (tujuh) tahun lalu yaitu sejak tahun 2008;
- bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah selama 3 hari, 40 hari terkadang juga selama 4 bulan lamanya;
- bahwa saksi melihat pertengkaran cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa sebab pertengkaran tersebut karena Tergugat melaporkan Penggugat ke Polisi dengan tuduhan Penggugat telah mencuri perhiasan milik Tergugat;
- bahwa saksi tahu Tergugat sering melaporkan Penggugat mencuri ke Polisi karena di ceritakan oleh Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah pisah tempat tinggal rumah sejak September 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di tempat tinggal bersama meskipun sudah pisah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dalam satu wilayah yang sama yaitu di Desa Ambuau Indah;
- bahwa pihak keluarga pernah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar serta rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

1. SAKSI III, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petugas loket pembayaran tagihan online, tempat kediaman di Kabupaten Buton, saksi menerangkan ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Jawa Timur selama kurang lebih 2 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buton selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Buton sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu sering terjadi pertengkaran;
- bahwa penyebab hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dengan alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdakwah karena Tergugat menjadi pengikut kelompok Jama'ah tabligh;

- bahwa saksi sering melihat Tergugat pergi meninggalkan rumah karena saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010;
- bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah selama 3 hari, 40 hari terkadang juga selama 4 bulan lamanya;
- bahwa saksi melihat pertengkaran cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa saksi tahu pertengkaran tersebut karena Tergugat sering melaporkan Penggugat ke Polisi dengan tuduhan Penggugat telah mencuri perhiasan milik Tergugat, padahal setahu saksi perhiasan tersebut adalah merupakan mas kawin Tergugat kepada Penggugat;
- bahwa selain pertengkaran cekcok mulut, saksi juga pernah melihat pertengkaran disertai pemukulan pada bulan November 2012 Tergugat memukul Penggugat dengan tangan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah pisah tempat tinggal rumah sejak bulan September 2014;
- bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di tempat tinggal bersama meskipun sudah pisah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dalam satu wilayah yang sama yaitu di Desa Ambuau Indah;
- bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa selama pisah Penggugat berusaha sendiri bekerja sebagai pedagang sembako untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- bahwa pihak keluarga pernah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar serta rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang dapat disimpulkan, Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut :

- (posita angka 4), bahwa sejak tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Sejak Tergugat mengikuti kajian Jamaah Tabligh Tergugat tidak bertanggung jawab lagi dalam memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sampai berbulan-bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering melaporkan Penggugat ke Polisi dengan laporan-laporan yang tidak benar dengan tuduhan bahwa Penggugat mencuri perhiasan, meracuni Tergugat dan mengancam Tergugat dengan benda tajam, bahkan membuka aib Penggugat sehingga Penggugat merasa malu;
- c. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara memukul dan menampar Penggugat;
 - (posita angka 5), bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 4 dan 5 tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1, 2, dan 3 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 4 dan 5, tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan tentang sejak pisahnya antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga harus dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 4 huruf a tentang sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 karena Tergugat sering mengikuti kajian kelompok Jama'ah Tabligh dengan meninggalkan Pengugat berbulan-bulan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 4 huruf b dan c, tentang seringnya Tergugat melaporkan Penggugat ke Polisi dengan tuduhan pencurian dan tentang adanya kekerasan dalam rumah tangganya Pengugat dengan Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 5 tentang pisahnya Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat mengenai posita angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 adalah merupakan keterangan *testimonium de auditu* (TIDA) sehingga kesaksian saksi 1 Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 dan 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan kaitannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Saksi 2 dan Saksi 3 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah hidup berumah tangga dan berhubungan badan selayaknya pasangan suami istri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat untuk mengikuti kajian Jama'ah Tabligh bebulan-bulan lamanya;
4. Bahwa rutinitas Tergugat keluar rumah mengikuti kajian Jama'ah tabligh adalah 3 hari, 40 hari dan 4 bulan lamanya;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak Tergugat mengikuti kajian Jama'ah tabligh;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak September 2014 sampai saat ini sudah pisah rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Desa Ambuau Indah, sedangkan Tergugat tinggal di kediaman orang tuanya;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan dengan memberikan saran dan nasihat untuk hidup rukun dengan Tergugat, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak Tergugat mengikuti kajian kelompok jama'ah tabligh yaitu sejak tahun 2008;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak September 2014;
4. Bahwa, upaya merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al qur'an;
 - Surat An Nisa ayat 21, tentang ikatan kuat hubungan suami istri, sebagai berikut :

Artinya "Dan bagaimana kalian akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (mitsaqon gholizhon) dari kamu"

- Surat Al Baqarah ayat 228 : tentang hak dan kewajiban wanita sebagai istri adalah nafkah yang baik, sebagai berikut :



ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf.

2. Al-Hadits;

- Hadits Nabi saw tentang kewajiban nafkah terhadap istri, diriwayatkan oleh Imam Muslim r.a, sebagai berikut :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْكُمْ بِالْمَعْرُوفِ (رواه مسلم).

Artinya : “Dan mereka (para istri) memiliki hak yang menjadi kewajiban kamu, yaitu (kamu wajib memberi) rizki (makanan) dan pakaian kepada mereka dengan ma’ruf (baik)” (HR Muslim).

Menimbang, bahwa norma-norma hukum Islam tersebut menjelaskan tentang pernikahan adalah ikatan lahir batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya yang mengakibatkan lahir dan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban lahir dan batin, yang harus ditunaikan oleh keduanya secara timbal balik dan seimbang, dengan tujuan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal, dan sebagai yang diamanatkan oleh Allah SWT. Dalam al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni “membentuk rumah tangga (keluarga) yang **sakinah, mawaddah** dan **rahmah**” ;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan, selain adanya unsur ikatan lahir, justru yang merupakan essensi dalam perkawinan adalah ikatan batin/ psikologis seperti unsur cinta kasih dan sayang, kesetiaan satu sama lain, saling pengertian dan saling percaya, saling setia, saling melindungi serta saling menjaga kehormatan masing-masing, sehingga apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak ada dalam kehidupan suami istri, *in cassu* dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka pada hakekatnya perkawinan/rumah tangga tersebut sudah hambar;



Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai tersebut di atas, terlepas dari siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, secara nyata telah pecah, setidaknya telah retak/*marriage breakdown* dan sudah sulit dipersatukan lagi, hati Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehaluan lagi (*broken heart*), Tergugat telah melanggar kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai seorang istri serta anak-anak yang merupakan bagian keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2008 dimana Tergugat memutuskan untuk mengikuti kajian Jama'ah Tabligh (JT) dengan kajian rutinnya adalah *khuruj* (keluar) dengan perhitungan hari-hari tertentu untuk *tabligh* (berdakwah) hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa metode *khuruj* dengan perhitungan hari-hari tertentu (3 hari, 40 hari dan 4 bulan) merupakan kegiatan yang baik namun jika seseorang *khuruj* berbulan-bulan tidak menyediakan nafkah untuk keluarganya selama mereka ditinggalkan, maka tindakan *khuruj* seperti itu merupakan tindakan yang kurang bijak karena menafkahi keluarga merupakan kewajiban yang mutlak, sebagaimana Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam hal ini juga sejalan dengan nash al-qur'an dan hadis Nabi saw, sebagai berikut :

Artinya : "*Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya.....* (QS. at-Thalaaq : 7);

فاتقوا الله فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله
... إلى قوله ... ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن
بالمعروف



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Takutlah kamu kepada Allah tentang istrimu, karena engkau mengambil dia dengan amanat Allah s/d kamu wajib memberi nafkah dan pakaian kepadanya secara baik”.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan September 2014 sampai dengan sekarang, dan selama pisah tersebut hak dan kewajiban suami istri, selain kewajiban lahir, yaitu kewajiban batin dan *mu'asarah bil ma'ruf* sebagaimana tersebut dalam pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : **“Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”**, Pasal 34 ayat (1) **“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”** dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : **“Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”** jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam : sudah tidak berjalan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaan krisisnyanya, secara psikologis akan berdampak tidak baik/negatif berupa tekanan batin (*mudhorot*) yang berkepanjangan baik bagi Penggugat dan/ataupun bagi Tergugat, sehingga dengan demikian meskipun menurut Hadits Nabi SAW. **“perceraian adalah perbuatan halal, namun sangat dibenci oleh Allah SWT”** dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut azas dan prinsip : **“mempersulit perceraian”**, justru perceraian merupakan pintu darurat dan jalan keluar yang dapat ditempuh oleh Penggugat untuk mengakhiri krisis rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Sayyid Syabiq tentang dakwaan istri dihadapan Hakim yang tidak suka lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal dari suaminya, sebagaimana dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang oleh Majelis diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنة.

Artinya : “Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak bain sughra”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis serta sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat garis datar kedua, Penggugat meminta dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat dengan talak satu bain sughra dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangannya itu disebabkan bukan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama bahwa setiap perkara cerai gugat yang telah putus harus dikirimkan salinan putusannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta di tempat mana Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan, untuk itu Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur sebagai tempat dilangsungkan perkawinannya Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Provinsi Jawa Timur, (di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara (di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.291.000,00- (satu juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1436 *Hijriyah*, oleh kami Achmad N, S.HI sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Idris, S.H.,M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Ahmad Syaokany, S.Ag
Hakim Anggota,

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI

Ketua Majelis

ttd

Achmad N, S.HI

Panitera,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Idris., S.H., M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp	1.200.000,00,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00,-
<hr/>		
5. Biaya Meterai	Rp	6.000.00,-
Jumlah	Rp	1.291.000,00,-

(satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Pengadilan Agama Pasarwajo

Drs. Idris, S.H.,M.H.

Catatan:

Salinan putusan ini diberikan kepada Penggugat/Tergugat atas permintaan sendiri pada tanggal,.....dan telah/belum mempunyai kekuatan hukum tetap.